

**PUTUSAN****NOMOR :41/PID/2012/PT.MTR****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Perkara

Terdakwa : -----

Nama lengkap : **SUYANTO, SIP. Ak. SUDARMAN;** -----

Tempat lahir : Sumbawa Besar ;-----

Umur/tanggal lahir : 41 tahun/20 Oktober 1972 ; -----

Jenis kelamin : Laki-Laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : RT. 002, RW. 009, Dusun Stowe Brang, Desa Luas,  
Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa; -----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Mantan Karyawan PD.. BPR. NTB. Sumbawa, Dalam

hal ini Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, bernama 1.I GEDE  
SUKARMO,SH.MH 2. APRIADI HERU,SH 3. YUDI SUDIYATNA,SH. 4.  
SULBARI.SH. Keempatnya berkantor di : Low Office I GEDE SUKARMO,SH.MH  
Beralamat di Jalan Catur Warga Nomor 7 Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2014 yang telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor :  
12/SK.HK.PID/2014/PN.SBB tanggal 1 April 2014 ;-----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik, tidak ditahan ;-----

2. Penuntut Umum, tanggal 22 Oktober 2013, Nomor : PRINT.259/ P.2.13/Ep.2/  
10/2013, sejak tanggal 22 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 10 November  
2013 ;-----



3. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, tanggal 01 November 2013, Nomor :  
296/Pen.Pid/2013/PN.SBB, sejak tanggal 01 November 2013 sampai dengan  
tanggal 30 November 2013 ;-----
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar,  
tanggal 18 November 2013 Nomor : 278/Pen.Pid/2013/PN.SBB. sejak tanggal  
01 Desember 2013 sampai dengan tanggal 29 Januari 2014 ; -----
5. Perpanjangan penahanan I, oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram,  
tanggal 22 Januari 2014, Nomor 9/Pen.Pid/2014/PT.MTR. sejak tanggal 30  
Januari 2014 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2014;-----
6. Perpanjangan penahanan II, oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram,  
tanggal 20 Pebruari 2014 Nomor 9/Pen.Pid/2014/PT.MTR. sejak tanggal 1  
Maret 2014 sampai dengan tanggal 30 Maret 2014;-----
- 7 Perpanjangan Penahanan, oleh Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 24  
Maret 2014 No.9/Pen.Pid/2014/PT.MTR sejak tanggal 17 Maret 2014 s/d  
tanggal 15 April 2014;-----
8. Perpanjangan Penahanan, oleh PengadilanTinggi Mataram tanggal 1 April 2014  
No.9/Pen.Pid/2014/PT.MTR sejak tanggal 16 April 2014 s/d tanggal 14 Juni  
2014;-----  
  
Pengadilan Tinggi tersebut ;-----  
  
Telah membaca dan memperhatikan :-----  
  
Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor :  
41/Pen.Pid/2014/PT.MTR. tanggal 21 April 2014 tentang penunjukan Majelis  
Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Terdakwa tersebut ;----  
  
Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi  
Mataram Nomor: 41/PID/2014/PT.MTR. tanggal 28 Mei 2014 Tentang Hari Sidang  
dan Pembacaan Putusan ;-----  
  
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta  
turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor:



277/PID.B/2013/PN. SBB. tanggal 11 Maret 2014 dalam perkara Terdakwa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar No. Reg. Perkara : PDM-281/SBSAR/10/2013 tertanggal 28 Oktober 2013 Terdakwa didakwa sebagai berikut :-----

**DAKWAAN :**

**KESATU :**

-----Bahwa ia terdakwa SUYANTO,SIP AK. SUDARMAN selaku pegawai bank yang menjabat sebagai Pimpinan Cabang PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo pada hari, jam dan tanggal yang tidak diingat lagi antara tanggal 29 September 2010 sampai dengan bulan Maret 2012 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Kantor PD. BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo Jalan Pendidikan Desa Berare, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----**

----- Bahwa berawal dari diangkatnya terdakwa sebagai Pegawai Bank pada PD. BPR LKP Alas berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumbawa Nomor : 961 Tahun 1996 tanggal 5 Desember 1996 tentang Pengangkatan Kepala/Petugas Lumbung Kredit Pedesaan



Kabupaten Daerah Tingkat II Sumbawa, terdakwa diangkat sebagai Staf Administrasi, kemudian diperkuat dengan Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan (PD. BPR-LKP) Dalam Alas Nomor : 13/DIR/BPR-LKP/1999 tanggal 09 Maret 1999 tentang Pengangkatan Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan (PD.BPR-LKP) Dalam Alas, terdakwa menjabat sebagai staf Dana, kemudian berdasarkan Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor : 11/14/KEP.DpG/2009 tanggal 6 Nopember 2009 tentang Pemberian Ijin Peleburan Usaha (konsolidasi) PD.BPR-LKP termasuk PD.BPR LKP Dalam Alas menjadi PD. Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat Sumbawa (PD.BPR NTB Sumbawa), kemudian berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat Sumbawa Nomor : 001/KEP.DIR/BPR/ 2009 tanggal 17 Desember 2009 tentang Pengangkatan dan Penempatan Pegawai Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat Sumbawa, terdakwa dimutasi dari jabatan staf Dana pada kantor PD.BPR NTB Sumbawa Dalam Alas menjadi Kepala Seksi SPI pada Kantor PD.BPR NTB Sumbawa Pusat, kemudian berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat Sumbawa Nomor : 034/KEP/DIR/2010 tanggal 29 April 2010 tentang Mutasi dan Penempatan Pegawai, terdakwa dimutasi dari jabatan lama sebagai Kasi SPI pada kantor PD.BPR NTB Sumbawa Pusat menjadi Pimpinan Cabang PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo, kemudian berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat Sumbawa Nomor : 08/KEP/DIR/II/2012 tanggal 27 Januari 2012 terdakwa dimutasi dari jabatan lama sebagai Pimpinan Cabang PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo menjadi Pimpinan Cabang PD.BPR NTB Sumbawa Labuhan Sumbawa;----



Bahwa terdakwa sebagai pegawai PD BPR-NTB Sumbawa Cabang Moyo yang menjabat sebagai Pimpinan PD BPR-NTB Sumbawa Cabang Moyo bertugas dan bertanggung jawab, antara lain melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap kepatuhan atas system dan prosedur peraturan bank Indonesia, Peraturan Intern dan Peraturan lainnya yang berlaku, akan tetapi terdakwa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku Pimpinan Bank pada PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh suatu Bank, dimana terdakwa telah melakukan pencairan kredit baru maupun pembaharuan kredit nasabah tanpa sepengetahuan nasabah dengan membuat perjanjian kredit fiktif, mengambil dana setoran kredit nasabah dan tidak mencatat seluruhnya serta tidak menyetorkan seluruh uang setoran kredit dari nasabah sehingga tidak dibukukan ke rekening/kartu debitur nasabah sehingga tidak tercatat di kartu debitur nasabah yang ada pada Bank PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo, dimana seharusnya setiap transaksi penyetoran oleh nasabah harus dicatat pada kartu debitur setiap bulannya, transaksi-transaksi tersebut juga harus dicatatkan kedalam bukti setoran yang berisi tentang jumlah setoran dan waktu penyetoran serta saldo setelah transaksi, namun hal tersebut tidak dilakukan sebagaimana ketentuan dalam suatu Bank sehingga terdapat pencatatan yang tidak semestinya atau terjadi pencatatan palsu, hal tersebut terdakwa lakukan terhadap sejumlah nasabah, diantaranya :-----

- a. Bahwa pada tanggal 27 April 2010 saksi RAHMI menjadi nasabah kredit pada PD. BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo dengan pinjaman sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan jaminan SK PNS asli milik suami saksi bernama SURYO DEDI SANTOSO dalam jangka waktu 12 ( dua belas ) bulan dan cair pada tanggal 11 Mei 2010 dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp.325.000,-(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)



dan jatuh tempo sampai dengan tanggal 11 Mei 2011 dan saksi RAHMI telah lunas membayarnya. Bahwa saksi RAHMI melakukan pinjaman kredit hanya satu kali saja sebesar Rp.3.000.000,- dan tidak pernah mengajukan kredit lainnya lagi, namun terdakwa dengan menggunakan kredit fiktif atas nama saksi RAHMI telah melakukan pinjaman dan mencairkan kredit tanpa sepengetahuan saksi RAHMI yang dilakukan terdakwa pada tanggal 29 September 2010 dengan kredit sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 26 Agustus 2011 dengan kredit sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dimana pencairan kredit tersebut dilakukan terdakwa tanpa sepengetahuan debitur RAHMI, padahal saksi RAHMI tidak pernah mengajukan kredit pada tanggal 29 September 2010 dan tanggal 26 Agustus 2011 tersebut diatas, sedangkan untuk pencairan dana pada kasir dilakukan dan diterima oleh terdakwa, karena saat itu terdakwa sebagai pimpinan Bank dan mengatakan kepada kasir sdri. SRI SUNDARI kalau orangnya tidak bisa datang dan kebetulan terdakwa kenal dengan orangnya sehingga uang pencairan kredit atas nama RAHMI diterima oleh terdakwa;-----

- b. Bahwa telah terjadi kredit topengan atas nama saksi AHMADY yang dilakukannya pada tanggal 10 Nopember 2011, dimana saksi AHMADY melakukan pinjaman kredit di Kantor PD. BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo dengan jaminan 1 (satu) buah BPKB mobil Mitsubishi colt L-300 nomor polisi EA 9424 AZ dengan besar pinjaman Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), namun setelah kredit cair dan diterima oleh saksi AHMADY, kemudian saksi AHMADY menyerahkan mobil Mitsubishi colt L-300 nomor polisi EA 9424 AZ miliknya kepada terdakwa yang kemudian angsuran kreditnya atas nama AHMADY akan dibayarkan oleh terdakwa, hal tersebut terjadi karena sebelumnya telah ada



kesepakatan antara terdakwa dengan saksi AHMADY, dimana sebelumnya saksi AHMADY menjual mobil L-300 miliknya tersebut kepada terdakwa dengan harga yang disepakat sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), dan angsuran kredit tersebut tidak dibayarkan oleh terdakwa sehingga terjadi tunggakan kredit atas nama AHMADY selama 3 (tiga) bulan yang belum terbayar, hal tersebut saksi AHMADY ketahui setelah saksi didatangi kerumah oleh Tim Pengawas PD.BPR NTB Sumbawa;-----

- c. Bahwa pada tanggal 17 September 2011 saksi M. SLAMET melakukan penyetoran angsuran sebesar Rp.1.150.000,- tanggal 21 Oktober 2011 setoran sebesar Rp.20.500,- dan pada tanggal 31 Oktober 2011 melakukan penyetoran sebesar Rp.300.000,- dan setiap saksi melakukan penyetoran melalui terdakwa selaku Pimpinan Cabang PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo yang dicatat dan diparaf oleh terdakwa pada kartu debitur warna biru, akan tetapi uang yang disetor oleh saksi M. SLAMET tersebut oleh terdakwa tidak disetorkan ke PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo sehingga setoran saksi pada tanggal 17 September dan tanggal 31 Oktober 2011 tersebut tidak tercatat pada kartu debitur yang ada di Bank PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo, selain itu pada tanggal 21 Oktober 2011 saksi M. SLAMET melalui terdakwa melakukan setoran uang sejumlah Rp.1.500.000,- namun yang disetorkan ke PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo hanya Rp.1.479.000,-, sehingga dari perbuatan terdakwa tersebut terjadi selisih setoran yang tercatat pada kartu debitur yang dipegang nasabah dengan kartu debitur yang ada di PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo sebesar Rp.1.470.500,-(satu juta empat ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);-----



- d. Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2010 saksi drg. RENNY FITRYAWATI BINTI ABDUL RAHMAN menerima pencairan kredit sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah kebun dengan masa kredit selama 3 (tiga) tahun sampai dengan tanggal 12 Nopember 2013 dan angsuran kredit setiap bulannya sebesar Rp.1.132.500,-(satu juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah), kemudian pada tanggal 22 Juli 2011 saksi drg. RENNY FITRYAWATI BINTI ABDUL RAHMAN melakukan pelunasan kredit dengan sisa angsuran sebesar Rp.22.600.000,- (dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dan saksi drg. RENNY FITRYAWATI BINTI ABDUL RAHMAN menyerahkan uang pelunasan tersebut kepada terdakwa untuk disetorkan sebagai pelunasan kredit pada PD. BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo, namun terdakwa tidak memberikan saksi RENNY kwitansi pelunasan dan uang yang diserahkan tersebut oleh terdakwa tidak disetorkan ke Bank PD. BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo dan hanya disetorkan sebesar Rp.2.264.000,-, dan setelah tiga hari dari pelunasan tersebut terdakwa mengembalikan jaminan saksi berupa sertifikat tanah kepada saksi RENNY dan terdakwa tidak juga memberikan kwitansi pelunasan, sehingga pada catatan Bank terjadi perbedaan antara setoran nasabah dengan kartu debitur yang ada di kantor PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo yang menerangkan bahwa saksi masih melakukan tunggakan kredit beberapa bulan yang belum dibayar;-----
- e. Bahwa saksi ENDANG BINTI MUSTI sebagai nasabah kredit menerima pencairan kredit pada tanggal 24 Juni 2011 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) jangka waktu kredit selama 2 (dua) tahun dengan angsuran kredit setiap bulannya sebesar Rp.593.000,-(lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dimana angsuran pertama dilakukan





mulai bulan Juli 2011, dan supaya gampang mengingatnya saksi ENDANG membayarnya setiap bulan sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) yang dibayarnya rutin setiap bulan melalui terdakwa, namun pada bulan September 2011, bulan Nopember 2011 dan bulan Desember 2011 saksi ENDANG melakukan penyetoran sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya melalui terdakwa selaku Pimpinan Bank PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo dan setiap penyetoran melalui terdakwa, terdakwa tidak pernah memberikan kwitansi penyetoran atau slip setoran, dan terdakwa tidak langsung menyetorkan uang yang saksi ENDANG setorkan melalui terdakwa kepada PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo sehingga terdapat transaksi bulan September 2011, bulan Nopember 2011 dan bulan Desember 2011 milik saksi ENDANG tidak tercatat pada kartu Debitur yang ada pada PD. BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo, dan terdakwa baru menyetorkan uang tersebut ke PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo pada tanggal 23 April 2012 sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada saat ada pemeriksaan dari Tim SPI dari PD.BPR NTB Sumbawa padahal saksi ENDANG tidak pernah menyetorkan angsuran kredit dalam waktu 3 (tiga) bulan sekaligus, sehingga apa yang tercatat dalam kwitansi setoran tanggal 23 April 2012 tersebut adalah tidak benar sehingga terjadi adanya pencatatan tidak semestinya atau catatan palsu pada transaksi suatu Bank;-----

- f. Bahwa pada bulan Nopember 2011, bulan Desember 2011 dan bulan Maret 2012 saksi RAMLI melakukan penyetoran sebesar Rp.1.512.500,- (satu juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) tiap bulannya melalui terdakwa selaku Pimpinan Bank PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo dan setiap penyetoran melalui terdakwa, terdakwa tidak pernah memberikan kwitansi penyetoran atau slip setoran, dan terdakwa tidak



langsung menyetorkan uang yang saksi RAMLI setorkan melalui terdakwa kepada PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo sehingga terdapat transaksi bulan Nopember 2011, bulan Desember 2011 dan bulan Maret 2012 milik saksi RAMLI tidak tercatat pada kartu Debitur yang ada pada PD. BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo, dan terdakwa baru menyetorkan uang tersebut ke PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo pada tanggal 23 April 2012 sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) pada saat ada pemeriksaan dari Tim SPI dari PD.BPR NTB Sumbawa, sehingga apa yang tercatat dalam kwitansi setoran tanggal 23 April 2012 tersebut adalah tidak benar sehingga terjadi adanya pencatatan tidak semestinya atau catatan palsu pada transaksi suatu Bank; -----

Bahwa selain membuat kredit fiktif atas nama RAHMI dan tidak melakukan setoran angsuran kredit atas nama saksi ENDANG, saksi drg. RENNY FITRYAWATI, dan beberapa nasabah lainnya dan adanya angsuran nasabah yang disetorkan setelah adanya pemeriksaan dari Tim SPI pada PD.BPR NTB Sumbawa serta terdakwa pada saat menerima uang angsuran kredit dari nasabah, nasabah tidak diberikan bukti setoran/kwitansi, terdakwa juga menyetorkan angsuran nasabah tidak pada waktunya seperti penundaan setoran kredit sebagaimana terdakwa lakukan pada tanggal 23 April 2012 bertempat di Kantor PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Labuhan Sumbawa dengan menyerahkan uang kepada saksi NURHASANAH Als. ANDUN Binti H.HIYAT FATAHOLAH selaku Kasi Kredit pada PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo sebesar Rp.32.241.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) sebagaimana slip setoran tertanggal 23 April 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa, dimana terdakwa menjelaskan kepada saksi NURHASANAH Als. ANDUN Binti H.HIYAT FATAHOLAH selaku



Kasi Kredit pada PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo bahwa uang sebesar Rp.32.241.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) tersebut sebagai setoran terhadap nasabah atas nama RAHMI sejumlah Rp.12.564.000,-(dua belas juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah), nasabah ENDANG sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), nasabah TUMPAL SAMOSIR sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah), nasabah RAMLI sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), nasabah SUKIRNO sebesar Rp.363.000,- (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah), nasabah DEWI SUYITNO sebesar Rp.1.360.000,-(satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), nasabah ZUBAIDAH sebesar Rp.345.000,-(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), nasabah SITI HADIJAH sebesar Rp.345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), nasabah YUDIANSYAH sebesar Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan nasabah atas nama MUJIATI sebesar Rp.2.264.000,-(dua juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah).-----

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui berdasarkan hasil laporan Tim SPI pada PD.BPR NTB Sumbawa yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dilakukan atas dasar surat tugas Direksi Nomor : 131/DIR/BPRNTB/2012 tanggal 19 April 2012, tim SPI melakukan pemeriksaan pada PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo dimana tempat terdakwa selaku Pimpinan Cabang PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo sebelumnya.-----

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.;-----



-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

**ATAU**

**KEDUA :**

-----Bahwa ia terdakwa SUYANTO,SIP AK. SUDARMAN selaku pegawai bank yang menjabat sebagai Pimpinan Cabang PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan KESATU diatas, **jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----**

----- Bahwa berawal dari diangkatnya terdakwa sebagai Pegawai Bank pada PD. BPR LKP Alas berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumbawa Nomor : 961 Tahun 1996 tanggal 5 Desember 1996 tentang Pengangkatan Kepala/Petugas Lumbung Kredit Pedesaan Kabupaten Daerah Tingkat II Sumbawa, terdakwa diangkat sebagai Staf Administrasi, kemudian diperkuat dengan Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan (PD. BPR-LKP) Dalam Alas Nomor : 13/DIR/BPR-LKP/1999 tanggal 09 Maret 1999 tentang Pengangkatan Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit



Pedesaan (PD.BPR-LKP) Dalam Alas, terdakwa menjabat sebagai staf Dana, kemudian berdasarkan Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor : 11/14/KEP.DpG/2009 tanggal 6 Nopember 2009 tentang Pemberian Ijin Peleburan Usaha (konsolidasi) PD.BPR-LKP termasuk PD.BPR LKP Dalam Alas menjadi PD. Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat Sumbawa (PD.BPR NTB Sumbawa), kemudian berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat Sumbawa Nomor : 001/KEP.DIR/BPR/ 2009 tanggal 17 Desember 2009 tentang Pengangkatan dan Penempatan Pegawai Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat Sumbawa, terdakwa dimutasi dari jabatan staf Dana pada kantor PD.BPR NTB Sumbawa Dalam Alas menjadi Kepala Seksi SPI pada Kantor PD.BPR NTB Sumbawa Pusat, kemudian berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat Sumbawa Nomor : 034/KEP/DIR/2010 tanggal 29 April 2010 tentang Mutasi dan Penempatan Pegawai, terdakwa dimutasi dari jabatan lama sebagai Kasi SPI pada kantor PD.BPR NTB Sumbawa Pusat menjadi Pimpinan Cabang PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo, kemudian berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat Sumbawa Nomor : 08/KEP/DIR/II/2012 tanggal 27 Januari 2012 terdakwa dimutasi dari jabatan lama sebagai Pimpinan Cabang PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo menjadi Pimpinan Cabang PD.BPR NTB Sumbawa Labuhan Sumbawa;-----

Bahwa terdakwa sebagai pegawai PD BPR-NTB Sumbawa Cabang Moyo yang menjabat sebagai Pimpinan PD BPR-NTB Sumbawa Cabang Moyo bertugas dan bertanggung jawab, antara lain melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap kepatuhan atas system



dan prosedur peraturan bank Indonesia, Peraturan Intern dan Peraturan lainnya yang berlaku, akan tetapi terdakwa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku Pimpinan Bank pada PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh suatu Bank, dimana terdakwa telah melakukan pencairan kredit baru maupun pembaharuan kredit nasabah tanpa sepengetahuan nasabah dengan membuat perjanjian kredit fiktif, mengambil dana setoran kredit nasabah dan tidak mencatat seluruhnya serta tidak menyetorkan seluruh uang setoran kredit dari nasabah sehingga tidak dibukukan ke rekening/kartu debitur nasabah sehingga tidak tercatat di kartu debitur nasabah yang ada pada Bank PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo, dimana seharusnya setiap transaksi penyetoran oleh nasabah harus dicatat pada kartu debitur setiap bulannya, transaksi-transaksi tersebut juga harus dicatatkan kedalam bukti setoran yang berisi tentang jumlah setoran dan waktu penyetoran serta saldo setelah transaksi, namun hal tersebut tidak dilakukan sebagaimana ketentuan dalam suatu Bank sehingga terdapat pencatatan yang tidak semestinya atau terjadi pencatatan palsu, hal tersebut terdakwa lakukan terhadap sejumlah nasabah, diantaranya :----

- a. Bahwa pada tanggal 27 April 2010 saksi RAHMI menjadi nasabah kredit pada PD. BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo dengan pinjaman sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan jaminan SK PNS asli milik suami saksi bernama SURYO DEDI SANTOSO dalam jangka waktu 12 ( dua belas ) bulan dan cair pada tanggal 11 Mei 2010 dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp.325.000,-(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan jatuh tempo sampai dengan tanggal 11 Mei 2011 dan saksi RAHMI telah lunas membayarnya. Bahwa saksi RAHMI melakukan pinjaman kredit hanya satu kali saja sebesar



Rp.3.000.000,- dan tidak pernah mengajukan kredit lainnya lagi, namun terdakwa dengan menggunakan kredit fiktif atas nama saksi RAHMI telah melakukan pinjaman dan mencairkan kredit tanpa sepengetahuan saksi RAHMI yang dilakukan terdakwa pada tanggal 29 September 2010 dengan kredit sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 26 Agustus 2011 dengan kredit sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dimana pencairan kredit tersebut dilakukan terdakwa tanpa sepengetahuan debitur RAHMI, padahal saksi RAHMI tidak pernah mengajukan kredit pada tanggal 29 September 2010 dan tanggal 26 Agustus 2011 tersebut diatas, sedangkan untuk pencairan dana pada kasir dilakukan dan diterima oleh terdakwa, karena saat itu terdakwa sebagai pimpinan Bank dan mengatakan kepada kasir sdri. SRI SUNDARI kalau orangnya tidak bisa datang dan kebetulan terdakwa kenal dengan orangnya sehingga uang pencairan kredit atas nama RAHMI diterima oleh terdakwa;-----

- b. Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2011 saksi AHMADY melakukan pinjaman kredit di Kantor PD. BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo dengan jaminan 1 (satu) buah BPKB mobil Mitsubishi colt L-300 nomor polisi EA 9424 AZ dengan besar pinjaman Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), namun setelah kredit cair dan diterima oleh saksi AHMADY, kemudian saksi AHMADY menyerahkan mobil Mitsubishi colt L-300 nomor polisi EA 9424 AZ miliknya kepada terdakwa yang kemudian angsuran kreditnya atas nama AHMADY akan dibayarkan oleh terdakwa, hal tersebut terjadi karena sebelumnya telah ada kesepakatan antara terdakwa dengan saksi AHMADY, dimana sebelumnya saksi AHMADY menjual mobil L-300 miliknya tersebut kepada terdakwa dengan harga yang disepakat



sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), dan angsuran kredit tersebut tidak dibayarkan oleh terdakwa sehingga terjadi tunggakan kredit atas nama AHMADY selama 3 (tiga) bulan yang belum terbayar, hal tersebut saksi AHMADY ketahui setelah saksi didatangi kerumah oleh Tim Pengawas PD.BPR NTB Sumbawa;-----

c. Bahwa pada tanggal 17 September 2011 saksi M. SLAMET melakukan penyetoran angsuran sebesar Rp.1.150.000,- tanggal 21 Oktober 2011 setoran sebesar Rp.20.500,- dan pada tanggal 31 Oktober 2011 melakukan penyetoran sebesar Rp.300.000,- dan setiap saksi melakukan penyetoran melalui terdakwa selaku Pimpinan Cabang PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo yang dicatat dan diparaf oleh terdakwa pada kartu debitur warna biru, akan tetapi uang yang disetor oleh saksi M. SLAMET tersebut oleh terdakwa tidak disetorkan ke PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo sehingga setoran saksi pada tanggal 17 September dan tanggal 31 Oktober 2011 tersebut tidak tercatat pada kartu debitur yang ada di Bank PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo, selain itu pada tanggal 21 Oktober 2011 saksi M. SLAMET melalui terdakwa melakukan setoran uang sejumlah Rp.1.500.000,- namun yang disetorkan ke PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo hanya Rp.1.479.000,-, sehingga dari perbuatan terdakwa tersebut terjadi selisih setoran yang tercatat pada kartu debitur yang dipegang nasabah dengan kartu debitur yang ada di PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo sebesar Rp.1.470.500,-(satu juta empat ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);-----

d. Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2010 saksi drg. RENNY FITRYAWATI BINTI ABDUL RAHMAN menerima pencairan kredit sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan





sertifikat tanah kebun dengan masa kredit selama 3 (tiga) tahun sampai dengan tanggal 12 Nopember 2013 dan angsuran kredit setiap bulannya sebesar Rp.1.132.500,-(satu juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah), kemudian pada tanggal 22 Juli 2011 saksi drg. RENNY FITRYAWATI BINTI ABDUL RAHMAN melakukan pelunasan kredit dengan sisa angsuran sebesar Rp.22.600.000,- (dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dan saksi drg. RENNY FITRYAWATI BINTI ABDUL RAHMAN menyerahkan uang pelunasan tersebut kepada terdakwa untuk disetorkan sebagai pelunasan kredit pada PD. BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo, namun terdakwa tidak memberikan saksi RENNY kwitansi pelunasan dan uang yang diserahkan tersebut oleh terdakwa tidak disetorkan ke Bank PD. BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo dan hanya disetorkan sebesar Rp.2.264.000,-, dan setelah tiga hari dari pelunasan tersebut terdakwa mengembalikan jaminan saksi berupa sertifikat tanah kepada saksi RENNY dan terdakwa tidak juga memberikan kwitansi pelunasan, sehingga pada catatan Bank terjadi perbedaan antara setoran nasabah dengan kartu debitur yang ada di kantor PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo yang menerangkan bahwa saksi masih melakukan tunggakan kredit beberapa bulan yang belum dibayar;-----

e. Bahwa saksi ENDANG BINTI MUSTI sebagai nasabah kredit menerima pencairan kredit pada tanggal 24 Juni 2011 sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) jangka waktu kredit selama 2 (dua) tahun dengan angsuran kredit setiap bulannya sebesar Rp.593.000,-(lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dimana angsuran pertama dilakukan mulai bulan Juli 2011, dan supaya gampang mengingatnya saksi ENDANG membayarnya setiap bulan sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) yang dibayarnya rutin



setiap bulan melalui terdakwa, namun pada bulan September 2011, bulan Nopember 2011 dan bulan Desember 2011 saksi ENDANG melakukan penyetoran sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya melalui terdakwa selaku Pimpinan Bank PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo dan setiap penyetoran melalui terdakwa, terdakwa tidak pernah memberikan kwitansi penyetoran atau slip setoran, dan terdakwa tidak langsung menyetorkan uang yang saksi ENDANG setorkan melalui terdakwa kepada PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo sehingga terdapat transaksi bulan September 2011, bulan Nopember 2011 dan bulan Desember 2011 milik saksi ENDANG tidak tercatat pada kartu Debitur yang ada pada PD. BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo, dan terdakwa baru menyetorkan uang tersebut ke PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo pada tanggal 23 April 2012 sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada saat ada pemeriksaan dari Tim SPI dari PD.BPR NTB Sumbawa padahal saksi ENDANG tidak pernah menyetorkan angsuran kredit dalam waktu 3 (tiga) bulan sekaligus, sehingga apa yang tercatat dalam kwitansi setoran tanggal 23 April 2012 tersebut adalah tidak benar sehingga terjadi adanya pencatatan tidak semestinya atau catatan palsu pada transaksi suatu Bank;---

- f. Bahwa pada bulan Nopember 2011, bulan Desember 2011 dan bulan Maret 2012 saksi RAMLI melakukan penyetoran sebesar Rp.1.512.500,- (satu juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) tiap bulannya melalui terdakwa selaku Pimpinan Bank PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo dan setiap penyetoran melalui terdakwa, terdakwa tidak pernah memberikan kwitansi penyetoran atau slip setoran, dan terdakwa tidak langsung menyetorkan uang yang saksi RAMLI setorkan melalui terdakwa kepada PD.BPR NTB Sumbawa



Cabang Moyo sehingga terdapat transaksi bulan Nopember 2011, bulan Desember 2011 dan bulan Maret 2012 milik saksi RAMLI tidak tercatat pada kartu Debitur yang ada pada PD. BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo, dan terdakwa baru menyetorkan uang tersebut ke PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo pada tanggal 23 April 2012 sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) pada saat ada pemeriksaan dari Tim SPI dari PD.BPR NTB Sumbawa, sehingga apa yang tercatat dalam kwitansi setoran tanggal 23 April 2012 tersebut adalah tidak benar sehingga terjadi adanya pencatatan tidak semestinya atau catatan palsu pada transaksi suatu Bank; -----

Bahwa selain membuat kredit fiktif atas nama RAHMI dan tidak melakukan setoran angsuran kredit atas nama saksi ENDANG, saksi drg. RENNY FITRYAWATI, dan beberapa nasabah lainnya dan adanya angsuran nasabah yang disetorkan setelah adanya pemeriksaan dari Tim SPI pada PD.BPR NTB Sumbawa serta terdakwa pada saat menerima uang angsuran kredit dari nasabah, nasabah tidak diberikan bukti setoran/kwitansi, terdakwa juga menyetorkan angsuran nasabah tidak pada waktunya seperti penundaan setoran kredit sebagaimana terdakwa lakukan pada tanggal 23 April 2012 bertempat di Kantor PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Labuhan Sumbawa dengan menyerahkan uang kepada saksi NURHASANAH Als. ANDUN Binti H.HIYAT FATAHOLAH selaku Kasi Kredit pada PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo sebesar Rp.32.241.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) sebagaimana slip setoran tertanggal 23 April 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa, dimana terdakwa menjelaskan kepada saksi NURHASANAH Als. ANDUN Binti H.HIYAT FATAHOLAH selaku Kasi Kredit pada PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo bahwa uang sebesar Rp.32.241.000,- (tiga puluh dua juta dua



ratus empat puluh satu ribu rupiah) tersebut sebagai setoran terhadap nasabah atas nama RAHMI sejumlah Rp.12.564.000,-(dua belas juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah), nasabah ENDANG sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), nasabah TUMPAL SAMOSIR sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah), nasabah RAMLI sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), nasabah SUKIRNO sebesar Rp.363.000,- (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah), nasabah DEWI SUYITNO sebesar Rp.1.360.000,-(satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), nasabah ZUBAIDAH sebesar Rp.345.000,-(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), nasabah SITI HADIJAH sebesar Rp.345.000,-(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), nasabah YUDIANSYAH sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan nasabah atas nama MUJIATI sebesar Rp.2.264.000,-(dua juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah).-----

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui berdasarkan hasil laporan Tim SPI pada PD.BPR NTB Sumbawa yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dilakukan atas dasar surat tugas Direksi Nomor : 131/DIR/BPRNTB/2012 tanggal 19 April 2012, tim SPI melakukan pemeriksaan pada PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo dimana tempat terdakwa selaku Pimpinan Cabang PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo sebelumnya.-----

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

**ATAU**

**KETIGA :**

-----Bahwa ia terdakwa SUYANTO,SIP AK. SUDARMAN selaku pegawai bank yang menjabat sebagai Pimpinan Cabang PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan KESATU diatas, **jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----**

----- Bahwa berawal dari diangkatnya terdakwa sebagai Pegawai Bank pada PD. BPR LKP Alas berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumbawa Nomor : 961 Tahun 1996 tanggal 5 Desember 1996 tentang Pengangkatan Kepala/Petugas Lumbung Kredit Pedesaan Kabupaten Daerah Tingkat II Sumbawa, terdakwa diangkat sebagai Staf Administrasi, kemudian diperkuat dengan Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan (PD. BPR-LKP) Dalam Alas Nomor : 13/DIR/BPR-LKP/1999 tanggal 09 Maret 1999 tentang Pengangkatan Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan (PD.BPR-



LKP) Dalam Alas, terdakwa menjabat sebagai staf Dana, kemudian berdasarkan Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia Nomor : 11/14/KEP.DpG/2009 tanggal 6 Nopember 2009 tentang Pemberian Ijin Peleburan Usaha (konsolidasi) PD.BPR-LKP termasuk PD.BPR LKP Dalam Alas menjadi PD. Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat Sumbawa (PD.BPR NTB Sumbawa), kemudian berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat Sumbawa Nomor : 001/KEP.DIR/BPR/ 2009 tanggal 17 Desember 2009 tentang Pengangkatan dan Penempatan Pegawai Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat Sumbawa, terdakwa dimutasi dari jabatan staf Dana pada kantor PD.BPR NTB Sumbawa Dalam Alas menjadi Kepala Seksi SPI pada Kantor PD.BPR NTB Sumbawa Pusat, kemudian berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat Sumbawa Nomor : 034/KEP/DIR/2010 tanggal 29 April 2010 tentang Mutasi dan Penempatan Pegawai, terdakwa dimutasi dari jabatan lama sebagai Kasi SPI pada kantor PD.BPR NTB Sumbawa Pusat menjadi Pimpinan Cabang PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo, kemudian berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat Sumbawa Nomor : 08/KEP/DIR/II/2012 tanggal 27 Januari 2012 terdakwa dimutasi dari jabatan lama sebagai Pimpinan Cabang PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo menjadi Pimpinan Cabang PD.BPR NTB Sumbawa Labuhan Sumbawa;-----

Bahwa terdakwa sebagai pegawai PD BPR-NTB Sumbawa Cabang Moyo yang menjabat sebagai Pimpinan PD BPR-NTB Sumbawa Cabang Moyo bertugas dan bertanggung jawab, antara lain melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap kepatuhan atas system



dan prosedur peraturan bank Indonesia, Peraturan Intern dan Peraturan lainnya yang berlaku, akan tetapi terdakwa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku Pimpinan Bank pada PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh suatu Bank, dimana terdakwa telah melakukan pencairan kredit baru maupun pembaharuan kredit nasabah tanpa sepengetahuan nasabah dengan membuat perjanjian kredit fiktif, mengambil dana setoran kredit nasabah dan tidak mencatat seluruhnya serta tidak menyetorkan seluruh uang setoran kredit dari nasabah sehingga tidak dibukukan ke rekening/kartu debitur nasabah sehingga tidak tercatat di kartu debitur nasabah yang ada pada Bank PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo, dimana seharusnya setiap transaksi penyetoran oleh nasabah harus dicatat pada kartu debitur setiap bulannya, transaksi-transaksi tersebut juga harus dicatatkan kedalam bukti setoran yang berisi tentang jumlah setoran dan waktu penyetoran serta saldo setelah transaksi, namun hal tersebut tidak dilakukan sebagaimana ketentuan dalam suatu Bank sehingga terdapat pencatatan yang tidak semestinya atau terjadi pencatatan palsu, hal tersebut terdakwa lakukan terhadap sejumlah nasabah, diantaranya :----

- a. Bahwa pada tanggal 27 April 2010 saksi RAHMI menjadi nasabah kredit pada PD. BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo dengan pinjaman sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan jaminan SK PNS asli milik suami saksi bernama SURYO DEDI SANTOSO dalam jangka waktu 12 ( dua belas ) bulan dan cair pada tanggal 11 Mei 2010 dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp.325.000,-(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan jatuh tempo sampai dengan tanggal 11 Mei 2011 dan saksi RAHMI telah lunas membayarnya. Bahwa saksi RAHMI melakukan pinjaman kredit hanya satu kali saja sebesar



Rp.3.000.000,- dan tidak pernah mengajukan kredit lainnya lagi, namun terdakwa dengan menggunakan kredit fiktif atas nama saksi RAHMI telah melakukan pinjaman dan mencairkan kredit tanpa sepengetahuan saksi RAHMI yang dilakukan terdakwa pada tanggal 29 September 2010 dengan kredit sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 26 Agustus 2011 dengan kredit sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dimana pencairan kredit tersebut dilakukan terdakwa tanpa sepengetahuan debitur RAHMI, padahal saksi RAHMI tidak pernah mengajukan kredit pada tanggal 29 September 2010 dan tanggal 26 Agustus 2011 tersebut diatas, sedangkan untuk pencairan dana pada kasir dilakukan dan diterima oleh terdakwa, karena saat itu terdakwa sebagai pimpinan Bank dan mengatakan kepada kasir sdri. SRI SUNDARI kalau orangnya tidak bisa datang dan kebetulan terdakwa kenal dengan orangnya sehingga uang pencairan kredit atas nama RAHMI diterima oleh terdakwa;-----

- b. Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2011 saksi AHMADY melakukan pinjaman kredit di Kantor PD. BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo dengan jaminan 1 (satu) buah BPKB mobil Mitsubishi colt L-300 nomor polisi EA 9424 AZ dengan besar pinjaman Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), namun setelah kredit cair dan diterima oleh saksi AHMADY, kemudian saksi AHMADY menyerahkan mobil Mitsubishi colt L-300 nomor polisi EA 9424 AZ miliknya kepada terdakwa yang kemudian angsuran kreditnya atas nama AHMADY akan dibayarkan oleh terdakwa, hal tersebut terjadi karena sebelumnya telah ada kesepakatan antara terdakwa dengan saksi AHMADY, dimana sebelumnya saksi AHMADY menjual mobil L-300 miliknya tersebut kepada terdakwa dengan harga yang disepakat





sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), dan angsuran kredit tersebut tidak dibayarkan oleh terdakwa sehingga terjadi tunggakan kredit atas nama AHMADY selama 3 (tiga) bulan yang belum terbayar, hal tersebut saksi AHMADY ketahui setelah saksi didatangi kerumah oleh Tim Pengawas PD.BPR NTB Sumbawa;-----

c. Bahwa pada tanggal 17 September 2011 saksi M. SLAMET melakukan penyetoran angsuran sebesar Rp.1.150.000,- tanggal 21 Oktober 2011 setoran sebesar Rp.20.500,- dan pada tanggal 31 Oktober 2011 melakukan penyetoran sebesar Rp.300.000,- dan setiap saksi melakukan penyetoran melalui terdakwa selaku Pimpinan Cabang PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo yang dicatat dan diparaf oleh terdakwa pada kartu debitur warna biru, akan tetapi uang yang disetor oleh saksi M. SLAMET tersebut oleh terdakwa tidak disetorkan ke PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo sehingga setoran saksi pada tanggal 17 September dan tanggal 31 Oktober 2011 tersebut tidak tercatat pada kartu debitur yang ada di Bank PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo, selain itu pada tanggal 21 Oktober 2011 saksi M. SLAMET melalui terdakwa melakukan setoran uang sejumlah Rp.1.500.000,- namun yang disetorkan ke PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo hanya Rp.1.479.000,-, sehingga dari perbuatan terdakwa tersebut terjadi selisih setoran yang tercatat pada kartu debitur yang dipegang nasabah dengan kartu debitur yang ada di PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo sebesar Rp.1.470.500,-(satu juta empat ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);-----

d. Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2010 saksi drg. RENNY FITRYAWATI BINTI ABDUL RAHMAN menerima pencairan kredit sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan



sertifikat tanah kebun dengan masa kredit selama 3 (tiga) tahun sampai dengan tanggal 12 Nopember 2013 dan angsuran kredit setiap bulannya sebesar Rp.1.132.500,-(satu juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah), kemudian pada tanggal 22 Juli 2011 saksi drg. RENNY FITRYAWATI BINTI ABDUL RAHMAN melakukan pelunasan kredit dengan sisa angsuran sebesar Rp.22.600.000,- (dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dan saksi drg. RENNY FITRYAWATI BINTI ABDUL RAHMAN menyerahkan uang pelunasan tersebut kepada terdakwa untuk disetorkan sebagai pelunasan kredit pada PD. BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo, namun terdakwa tidak memberikan saksi RENNY kwitansi pelunasan dan uang yang diserahkan tersebut oleh terdakwa tidak disetorkan ke Bank PD. BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo dan hanya disetorkan sebesar Rp.2.264.000,-, dan setelah tiga hari dari pelunasan tersebut terdakwa mengembalikan jaminan saksi berupa sertifikat tanah kepada saksi RENNY dan terdakwa tidak juga memberikan kwitansi pelunasan, sehingga pada catatan Bank terjadi perbedaan antara setoran nasabah dengan kartu debitur yang ada di kantor PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo yang menerangkan bahwa saksi masih melakukan tunggakan kredit beberapa bulan yang belum dibayar;-----

e. Bahwa saksi ENDANG BINTI MUSTI sebagai nasabah kredit menerima pencairan kredit pada tanggal 24 Juni 2011 sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) jangka waktu kredit selama 2 (dua) tahun dengan angsuran kredit setiap bulannya sebesar Rp.593.000,-(lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dimana angsuran pertama dilakukan mulai bulan Juli 2011, dan supaya gampang mengingatnya saksi ENDANG membayarnya setiap bulan sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) yang dibayarnya rutin



setiap bulan melalui terdakwa, namun pada bulan September 2011, bulan Nopember 2011 dan bulan Desember 2011 saksi ENDANG melakukan penyetoran sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya melalui terdakwa selaku Pimpinan Bank PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo dan setiap penyetoran melalui terdakwa, terdakwa tidak pernah memberikan kwitansi penyetoran atau slip setoran, dan terdakwa tidak langsung menyetorkan uang yang saksi ENDANG setorkan melalui terdakwa kepada PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo sehingga terdapat transaksi bulan September 2011, bulan Nopember 2011 dan bulan Desember 2011 milik saksi ENDANG tidak tercatat pada kartu Debitur yang ada pada PD. BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo, dan terdakwa baru menyetorkan uang tersebut ke PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo pada tanggal 23 April 2012 sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada saat ada pemeriksaan dari Tim SPI dari PD.BPR NTB Sumbawa padahal saksi ENDANG tidak pernah menyetorkan angsuran kredit dalam waktu 3 (tiga) bulan sekaligus, sehingga apa yang tercatat dalam kwitansi setoran tanggal 23 April 2012 tersebut adalah tidak benar sehingga terjadi adanya pencatatan tidak semestinya atau catatan palsu pada transaksi suatu Bank;---

- f. Bahwa pada bulan Nopember 2011, bulan Desember 2011 dan bulan Maret 2012 saksi RAMLI melakukan penyetoran sebesar Rp.1.512.500,- (satu juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) tiap bulannya melalui terdakwa selaku Pimpinan Bank PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo dan setiap penyetoran melalui terdakwa, terdakwa tidak pernah memberikan kwitansi penyetoran atau slip setoran, dan terdakwa tidak langsung menyetorkan uang yang saksi RAMLI setorkan melalui terdakwa kepada PD.BPR NTB Sumbawa



Cabang Moyo sehingga terdapat transaksi bulan Nopember 2011, bulan Desember 2011 dan bulan Maret 2012 milik saksi RAMLI tidak tercatat pada kartu Debitur yang ada pada PD. BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo, dan terdakwa baru menyetorkan uang tersebut ke PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo pada tanggal 23 April 2012 sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) pada saat ada pemeriksaan dari Tim SPI dari PD.BPR NTB Sumbawa, sehingga apa yang tercatat dalam kwitansi setoran tanggal 23 April 2012 tersebut adalah tidak benar sehingga terjadi adanya pencatatan tidak semestinya atau catatan palsu pada transaksi suatu Bank; -----

Bahwa selain membuat kredit fiktif atas nama RAHMI dan tidak melakukan setoran angsuran kredit atas nama saksi ENDANG, saksi drg. RENNY FITRYAWATI, dan beberapa nasabah lainnya dan adanya angsuran nasabah yang disetorkan setelah adanya pemeriksaan dari Tim SPI pada PD.BPR NTB Sumbawa serta terdakwa pada saat menerima uang angsuran kredit dari nasabah, nasabah tidak diberikan bukti setoran/kwitansi, terdakwa juga menyetorkan angsuran nasabah tidak pada waktunya seperti penundaan setoran kredit sebagaimana terdakwa lakukan pada tanggal 23 April 2012 bertempat di Kantor PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Labuhan Sumbawa dengan menyerahkan uang kepada saksi NURHASANAH Als. ANDUN Binti H.HIYAT FATAHOLAH selaku Kasi Kredit pada PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo sebesar Rp.32.241.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) sebagaimana slip setoran tertanggal 23 April 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa, dimana terdakwa menjelaskan kepada saksi NURHASANAH Als. ANDUN Binti H.HIYAT FATAHOLAH selaku Kasi Kredit pada PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo bahwa uang sebesar Rp.32.241.000,- (tiga puluh dua juta dua



ratus empat puluh satu ribu rupiah) tersebut sebagai setoran terhadap nasabah atas nama RAHMI sejumlah Rp.12.564.000,-(dua belas juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah), nasabah ENDANG sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), nasabah TUMPAL SAMOSIR sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah), nasabah RAMLI sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), nasabah SUKIRNO sebesar Rp.363.000,- (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah), nasabah DEWI SUYITNO sebesar Rp.1.360.000,-(satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), nasabah ZUBAIDAH sebesar Rp.345.000,-(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), nasabah SITI HADIJAH sebesar Rp.345.000,-(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), nasabah YUDIANSYAH sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan nasabah atas nama MUJIATI sebesar Rp.2.264.000,-(dua juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah).-----

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui berdasarkan hasil laporan Tim SPI pada PD.BPR NTB Sumbawa yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dilakukan atas dasar surat tugas Direksi Nomor : 131/DIR/BPRNTB/2012 tanggal 19 April 2012, tim SPI melakukan pemeriksaan pada PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo dimana tempat terdakwa selaku Pimpinan Cabang PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo sebelumnya.-----

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

**ATAU**

**KEEMPAT**

-----Bahwa ia terdakwa SUYANTO,SIP AK. SUDARMAN selaku pegawai bank yang menjabat sebagai Pimpinan Cabang PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan KEDUA diatas, **jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank,** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal dari diangkatnya terdakwa sebagai Pegawai Bank pada PD. BPR LKP Alas berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumbawa Nomor : 961 Tahun 1996 tanggal 5 Desember 1996 tentang Pengangkatan Kepala/Petugas Lumbung Kredit Pedesaan Kabupaten Daerah Tingkat II Sumbawa, terdakwa diangkat sebagai Staf Administrasi, kemudian diperkuat dengan Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan (PD. BPR-LKP) Dalam Alas Nomor : 13/DIR/BPR-LKP/1999 tanggal 09 Maret 1999 tentang Pengangkatan Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan (PD.BPR-LKP) Dalam Alas, terdakwa menjabat sebagai staf Dana, kemudian berdasarkan Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia Nomor : 11/14/KEP.DpG/2009 tanggal 6 Nopember 2009 tentang Pemberian Ijin



Peleburan Usaha (konsolidasi) PD.BPR-LKP termasuk PD.BPR LKP Dalam Alas menjadi PD. Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat Sumbawa (PD.BPR NTB Sumbawa), kemudian berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat Sumbawa Nomor : 001/KEP.DIR/BPR/ 2009 tanggal 17 Desember 2009 tentang Pengangkatan dan Penempatan Pegawai Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat Sumbawa, terdakwa dimutasi dari jabatan staf Dana pada kantor PD.BPR NTB Sumbawa Dalam Alas menjadi Kepala Seksi SPI pada Kantor PD.BPR NTB Sumbawa Pusat, kemudian berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat Sumbawa Nomor : 034/KEP/DIR/2010 tanggal 29 April 2010 tentang Mutasi dan Penempatan Pegawai, terdakwa dimutasi dari jabatan lama sebagai Kasi SPI pada kantor PD.BPR NTB Sumbawa Pusat menjadi Pimpinan Cabang PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo, kemudian berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat Sumbawa Nomor : 08/KEP/DIR/II/2012 tanggal 27 Januari 2012 terdakwa dimutasi dari jabatan lama sebagai Pimpinan Cabang PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo menjadi Pimpinan Cabang PD.BPR NTB Sumbawa Labuhan Sumbawa;-----

Bahwa terdakwa sebagai pegawai PD BPR-NTB Sumbawa Cabang Moyo yang menjabat sebagai Pimpinan PD BPR-NTB Sumbawa Cabang Moyo bertugas dan bertanggung jawab, antara lain melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap kepatuhan atas system dan prosedur peraturan bank Indonesia, Peraturan Intern dan Peraturan lainnya yang berlaku, akan tetapi terdakwa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku Pimpinan Bank pada PD.BPR NTB



Sumbawa Cabang Moyo tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh suatu Bank, dimana terdakwa telah melakukan pencairan kredit baru maupun pembaharuan kredit nasabah tanpa sepengetahuan nasabah dengan membuat perjanjian kredit fiktif, mengambil dana setoran kredit nasabah dan tidak mencatat seluruhnya serta tidak menyetorkan seluruh uang setoran kredit dari nasabah sehingga tidak dibukukan ke rekening/kartu debitur nasabah sehingga tidak tercatat di kartu debitur nasabah yang ada pada Bank PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo, dimana seharusnya setiap transaksi penyetoran oleh nasabah harus dicatat pada kartu debitur setiap bulannya, transaksi-transaksi tersebut juga harus dicatatkan kedalam bukti setoran yang berisi tentang jumlah setoran dan waktu penyetoran serta saldo setelah transaksi, namun hal tersebut tidak dilakukan sebagaimana ketentuan dalam suatu Bank sehingga terdapat pencatatan yang tidak semestinya atau terjadi pencatatan palsu, hal tersebut terdakwa lakukan terhadap sejumlah nasabah, diantaranya :

- a. Bahwa pada tanggal 27 April 2010 saksi RAHMI menjadi nasabah kredit pada PD. BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo dengan pinjaman sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan jaminan SK PNS asli milik suami saksi bernama SURYO DEDI SANTOSO dalam jangka waktu 12 (dua belas ) bulan dan cair pada tanggal 11 Mei 2010 dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp.325.000,-(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan jatuh tempo sampai dengan tanggal 11 Mei 2011 dan saksi RAHMI telah lunas membayarnya. Bahwa saksi RAHMI melakukan pinjaman kredit hanya satu kali saja sebesar Rp.3.000.000,- dan tidak pernah mengajukan kredit lainnya lagi, namun terdakwa dengan menggunakan kredit fiktif atas nama saksi RAHMI telah melakukan pinjaman dan mencairkan kredit tanpa





sepengetahuan saksi RAHMI yang dilakukan terdakwa pada tanggal 29 September 2010 dengan kredit sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 26 Agustus 2011 dengan kredit sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dimana pencairan kredit tersebut dilakukan terdakwa tanpa sepengetahuan debitur RAHMI, padahal saksi RAHMI tidak pernah mengajukan kredit pada tanggal 29 September 2010 dan tanggal 26 Agustus 2011 tersebut diatas, sedangkan untuk pencairan dana pada kasir dilakukan dan diterima oleh terdakwa, karena saat itu terdakwa sebagai pimpinan Bank dan mengatakan kepada kasir sdri. SRI SUNDARI kalau orangnya tidak bisa datang dan kebetulan terdakwa kenal dengan orangnya sehingga uang pencairan kredit atas nama RAHMI diterima oleh terdakwa;-----

- b. Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2011 saksi AHMADY melakukan pinjaman kredit di Kantor PD. BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo dengan jaminan 1 (satu) buah BPKB mobil Mitsubishi colt L-300 nomor polisi EA 9424 AZ dengan besar pinjaman Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), namun setelah kredit cair dan diterima oleh saksi AHMADY, kemudian saksi AHMADY menyerahkan mobil Mitsubishi colt L-300 nomor polisi EA 9424 AZ miliknya kepada terdakwa yang kemudian angsuran kreditnya atas nama AHMADY akan dibayarkan oleh terdakwa, hal tersebut terjadi karena sebelumnya telah ada kesepakatan antara terdakwa dengan saksi AHMADY, dimana sebelumnya saksi AHMADY menjual mobil L-300 miliknya tersebut kepada terdakwa dengan harga yang disepakat sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), dan angsuran kredit tersebut tidak dibayarkan oleh terdakwa sehingga terjadi tunggakan kredit atas nama AHMADY selama 3 (tiga) bulan yang



- belum terbayar, hal tersebut saksi AHMADY ketahui setelah saksi didatangi kerumah oleh Tim Pengawas PD.BPR NTB Sumbawa;
- c. Bahwa pada tanggal 17 September 2011 saksi M. SLAMET melakukan penyetoran angsuran sebesar Rp.1.150.000,- tanggal 21 Oktober 2011 setoran sebesar Rp.20.500,- dan pada tanggal 31 Oktober 2011 melakukan penyetoran sebesar Rp.300.000,- dan setiap saksi melakukan penyetoran melalui terdakwa selaku Pimpinan Cabang PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo yang dicatat dan diparaf oleh terdakwa pada kartu debitor warna biru, akan tetapi uang yang disetor oleh saksi M. SLAMET tersebut oleh terdakwa tidak disetorkan ke PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo sehingga setoran saksi pada tanggal 17 September dan tanggal 31 Oktober 2011 tersebut tidak tercatat pada kartu debitor yang ada di Bank PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo, selain itu pada tanggal 21 Oktober 2011 saksi M. SLAMET melalui terdakwa melakukan setoran uang sejumlah Rp.1.500.000,- namun yang disetorkan ke PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo hanya Rp.1.479.000,-, sehingga dari perbuatan terdakwa tersebut terjadi selisih setoran yang tercatat pada kartu debitor yang dipegang nasabah dengan kartu debitor yang ada di PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo sebesar Rp.1.470.500,-(satu juta empat ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);-----
- d. Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2010 saksi drg. RENNY FITRYAWATI BINTI ABDUL RAHMAN menerima pencairan kredit sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah kebun dengan masa kredit selama 3 (tiga) tahun sampai dengan tanggal 12 Nopember 2013 dan angsuran kredit setiap bulannya sebesar Rp.1.132.500,-(satu juta seratus tiga puluh



dua ribu lima ratus rupiah), kemudian pada tanggal 22 Juli 2011 saksi drg. RENNY FITRYAWATI BINTI ABDUL RAHMAN melakukan pelunasan kredit dengan sisa angsuran sebesar Rp.22.600.000,- (dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dan saksi drg. RENNY FITRYAWATI BINTI ABDUL RAHMAN menyerahkan uang pelunasan tersebut kepada terdakwa untuk disetorkan sebagai pelunasan kredit pada PD. BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo, namun terdakwa tidak memberikan saksi RENNY kwitansi pelunasan dan uang yang diserahkan tersebut oleh terdakwa tidak disetorkan ke Bank PD. BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo dan hanya disetorkan sebesar Rp.2.264.000,-, dan setelah tiga hari dari pelunasan tersebut terdakwa mengembalikan jaminan saksi berupa sertifikat tanah kepada saksi RENNY dan terdakwa tidak juga memberikan kwitansi pelunasan, sehingga pada catatan Bank terjadi perbedaan antara setoran nasabah dengan kartu debitur yang ada di kantor PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo yang menerangkan bahwa saksi masih melakukan tunggakan kredit beberapa bulan yang belum dibayar;-----

e. Bahwa saksi ENDANG BINTI MUSTI sebagai nasabah kredit menerima pencairan kredit pada tanggal 24 Juni 2011 sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) jangka waktu kredit selama 2 (dua) tahun dengan angsuran kredit setiap bulannya sebesar Rp.593.000,-(lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dimana angsuran pertama dilakukan mulai bulan Juli 2011, dan supaya gampang mengingatnya saksi ENDANG membayarnya setiap bulan sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) yang dibayarnya rutin setiap bulan melalui terdakwa, namun pada bulan September 2011, bulan Nopember 2011 dan bulan Desember 2011 saksi ENDANG melakukan penyetoran sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu



rupiah) setiap bulannya melalui terdakwa selaku Pimpinan Bank PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo dan setiap penyetoran melalui terdakwa, terdakwa tidak pernah memberikan kwitansi penyetoran atau slip setoran, dan terdakwa tidak langsung menyetorkan uang yang saksi ENDANG setorkan melalui terdakwa kepada PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo sehingga terdapat transaksi bulan September 2011, bulan Nopember 2011 dan bulan Desember 2011 milik saksi ENDANG tidak tercatat pada kartu Debitur yang ada pada PD. BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo, dan terdakwa baru menyetorkan uang tersebut ke PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo pada tanggal 23 April 2012 sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada saat ada pemeriksaan dari Tim SPI dari PD.BPR NTB Sumbawa padahal saksi ENDANG tidak pernah menyetorkan angsuran kredit dalam waktu 3 (tiga) bulan sekaligus, sehingga apa yang tercatat dalam kwitansi setoran tanggal 23 April 2012 tersebut adalah tidak benar sehingga terjadi adanya pencatatan tidak semestinya atau catatan palsu pada transaksi suatu Bank;---

- f. Bahwa pada bulan Nopember 2011, bulan Desember 2011 dan bulan Maret 2012 saksi RAMLI melakukan penyetoran sebesar Rp.1.512.500,- (satu juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) tiap bulannya melalui terdakwa selaku Pimpinan Bank PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo dan setiap penyetoran melalui terdakwa, terdakwa tidak pernah memberikan kwitansi penyetoran atau slip setoran, dan terdakwa tidak langsung menyetorkan uang yang saksi RAMLI setorkan melalui terdakwa kepada PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo sehingga terdapat transaksi bulan Nopember 2011, bulan Desember 2011 dan bulan Maret 2012 milik saksi RAMLI tidak tercatat pada kartu Debitur yang ada pada PD. BPR NTB Sumbawa



Cabang Moyo, dan terdakwa baru menyetorkan uang tersebut ke PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo pada tanggal 23 April 2012 sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) pada saat ada pemeriksaan dari Tim SPI dari PD.BPR NTB Sumbawa, sehingga apa yang tercatat dalam kwitansi setoran tanggal 23 April 2012 tersebut adalah tidak benar sehingga terjadi adanya pencatatan tidak semestinya atau catatan palsu pada transaksi suatu Bank; -----

Bahwa selain membuat kredit fiktif atas nama RAHMI dan tidak melakukan setoran angsuran kredit atas nama saksi ENDANG, saksi drg. RENNY FITRYAWATI, dan beberapa nasabah lainnya dan adanya angsuran nasabah yang disetorkan setelah adanya pemeriksaan dari Tim SPI pada PD.BPR NTB Sumbawa serta terdakwa pada saat menerima uang angsuran kredit dari nasabah, nasabah tidak diberikan bukti setoran/kwitansi, terdakwa juga menyetorkan angsuran nasabah tidak pada waktunya seperti penundaan setoran kredit sebagaimana terdakwa lakukan pada tanggal 23 April 2012 bertempat di Kantor PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Labuhan Sumbawa dengan menyerahkan uang kepada saksi NURHASANAH Als. ANDUN Binti H.HIYAT FATAHOLAH selaku Kasi Kredit pada PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo sebesar Rp.32.241.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) sebagaimana slip setoran tertanggal 23 April 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa, dimana terdakwa menjelaskan kepada saksi NURHASANAH Als. ANDUN Binti H.HIYAT FATAHOLAH selaku Kasi Kredit pada PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo bahwa uang sebesar Rp.32.241.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) tersebut sebagai setoran terhadap nasabah atas nama RAHMI sejumlah Rp.12.564.000,-(dua belas juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah), nasabah ENDANG sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), nasabah TUMPAL SAMOSIR sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah), nasabah RAMLI sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu



rupiah), nasabah SUKIRNO sebesar Rp.363.000,- (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah), nasabah DEWI SUYITNO sebesar Rp.1.360.000,-(satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), nasabah ZUBAIDAH sebesar Rp.345.000,-(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), nasabah SITI HADIJAH sebesar Rp.345.000,-(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), nasabah YUDIANSYAH sebesar Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan nasabah atas nama MUJIATI sebesar Rp.2.264.000,-(dua juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah).-----

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui berdasarkan hasil laporan Tim SPI pada PD.BPR NTB Sumbawa yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dilakukan atas dasar surat tugas Direksi Nomor : 131/DIR/BPRNTB/2012 tanggal 19 April 2012, tim SPI melakukan pemeriksaan pada PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo dimana tempat terdakwa selaku Pimpinan Cabang PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo sebelumnya.-----

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo Pasal 64 ayat (1) KU-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dalam surat Tuntutannya No. Reg. Perkara: PDM-281/SBSAR/10/2013 tanggal 17 Pebruari 2014, memohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;-----

1. Menyatakan Terdakwa **SUYANTO, S.Ip. Ak. SUDARMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Perbankan Yang Dilakukan Secara**



**Berlanjut**”sesuai Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kesatu Penuntut Umum;-----

2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa **SUYANTO, S.Ip. Ak. SUDARMAN** selama 10 ( sepuluh ) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;-----

3. Membayar denda sebesar Rp.10.000.000.000, ( sepuluh milyar rupiah ) Subsida 5( lima ) bulan kurungan;-----

4. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) gabung berkas kredit atas nama RAHMI dengan alamat Rt.001/003 Kelurahan Pekat Kecamatan Sumbawa Kabupaten. Sumbawa.
  - Perjanjian kredit nomor : 501.000144.11.99 dengan plafond Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 26 Agustus 2011.
  - Perjanjian kredit nomor : 501.000044/KMK/2010 dengan plafond Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 29 September 2010.
  - Perjanjian kredit nomor : 501.00016/KMK/2010 dengan plafond Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 21 Mei 2010.
- 1 (satu) lembar kwitansi realisasi atas nama RAHMI No. SPK : 501.000144.11.99 dengan plafond Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 26 Agustus 2011.
- 1 (satu) lembar kwitansi realisasi atas nama RAHMI No. SPK : 501.000044/KMK/2010 dengan plafond Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 29 September 2010.
- 1 (satu) gabung berkas kredit atas nama AHMADY dengan alamat BTN. Olat Rarang Blok U25 Rt.003/006 dengan perjanjian kredit nomor :



501.000200.11.99 dengan plafond Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 10 Nopember 2011.

- 1 (satu) lembar kwitansi realisasi atas nama AHMADY No.SPK : 501.000200.11.99 dengan plafond Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 10 Nopember 2011.
- 1 (satu) buah buku register KMK 2010 warna hijau dari tanggal 08/03/10 sampai dengan tanggal 22.02/2012.
- 1 (satu) lembar Kartu Debitur kantor atas nama nasabah MUHAMMAD SLAMET No.akad 501.000134.11.99 dengan plafond akad Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar kartu debitur warna biru atas nama nasabah M. SLAMET No.akad 501.000134.11.99 dengan plafond akad Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar kartu debitur kantor atas nama nasabah ENDANG No.akad 501.000075.11.BL dengan plafond akad Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar kartu debitur kantor atas nama nasabah RAMLI No.akad 501.000128.11.BL dengan plafond akad Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 1 (satu) lembar kartu debitur kantor atas nama nasabah drg.RENY F No.akad 501.000060.10.BL dengan plafond akad Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) buah buku register barang jaminan warna hijau.
- 1 (satu) lembar slip setoran kredit PD.. BPR. NTB. Sumbawa cabang Moyo atas nama ENDANG tanggal 23 / 04 / 2012 untuk setoran 7,8,9 dengan total setoran Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan validasi SUYANTO.





- 1 (satu) lembar slip setoran PD.. BPR. NTB. Sumbawa tanggal 23/4/2012 atas nama nasabah SUYANTO sebesar Rp.32.241.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- 1 (satu) buah buku penagihan kredit kolek 2011 Januari sampai dengan Desember warna biru.
- 1 (satu) gabung fotocopy Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkereditan Rakyat Nusa Tenggara Barat Sumbawa Nomor : 001 / KEP.DIR / BPR / 2009 tanggal 17 Desember 2009.
- 1 (satu) gabung fotocopy Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkereditan Rakyat Nusa Tenggara Barat Sumbawa Nomor : 034 / KEP / DIR / 2010 tanggal 29 April 2010.
  - 1 (satu) gabung fotocopy Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkereditan Rakyat Nusa Tenggara Barat Sumbawa Nomor : 08 / KEP / DIR / BPR / I / 2012 tanggal 27 Januari 2012.

**Dikembalikan kepada PD. BPR. NTB. Sumbawa Cabang Moyo melalui saksi LITA ELVIANA. -----**

5. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah menjatuhkan putusan pada tanggal 11 Maret 2014, Nomor : 277/PID.B/2013/PN.SBB yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan Terdakwa **SUYANTO, S.Ip. Ak. SUDARMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Perbankan Yang Dilakukan Secara Berlanjut**”-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUYANTO, S.Ip. Ak. SUDARMAN** tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun; -----
3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.



10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ; -----

4 .Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----

6. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) gabung berkas kredit atas nama RAHMI dengan alamat Rt.001/003 Kelurahan Pekat Kecamatan Sumbawa Kabupaten. Sumbawa.
  - Perjanjian kredit nomor : 501.000144.11.99 dengan plafond Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 26 Agustus 2011.
  - Perjanjian kredit nomor : 501.000044/KMK/2010 dengan plafond Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 29 September 2010.
  - Perjanjian kredit nomor : 501.00016/KMK/2010 dengan plafond Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 21 Mei 2010.
- 1 (satu) lembar kwitansi realisasi atas nama RAHMI No. SPK : 501.000144.11.99 dengan plafond Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 26 Agustus 2011.
- 1 (satu) lembar kwitansi realisasi atas nama RAHMI No. SPK : 501.000044/KMK/2010 dengan plafond Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 29 September 2010.
- 1 (satu) gabung berkas kredit atas nama AHMADY dengan alamat BTN. Olat Rarang Blok U25 Rt.003/006 dengan perjanjian kredit nomor : 501.000200.11.99 dengan plafond Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 10 Nopember 2011.



- 1 (satu) lembar kwitansi realisasi atas nama AHMADY No.SPK : 501.000200.11.99 dengan plafond Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 10 Nopember 2011.
- 1 (satu) buah buku register KMK 2010 warna hijau dari tanggal 08/03/10 sampai dengan tanggal 22.02/2012.
- 1 (satu) lembar Kartu Debitur kantor atas nama nasabah MUHAMMAD SLAMET No.akad 501.000134.11.99 dengan plafond akad Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar kartu debitur warna biru atas nama nasabah M. SLAMET No.akad 501.000134.11.99 dengan plafond akad Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
  - 1 (satu) lembar kartu debitur kantor atas nama nasabah ENDANG No.akad 501.000075.11.BL dengan plafond akad Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar kartu debitur kantor atas nama nasabah RAMLI No.akad 501.000128.11.BL dengan plafond akad Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 1 (satu) lembar kartu debitur kantor atas nama nasabah drg.RENY F No.akad 501.000060.10.BL dengan plafond akad Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) buah buku register barang jaminan warna hijau.
- 1 (satu) lembar slip setoran kredit PD.. BPR. NTB. Sumbawa cabang Moyo atas nama ENDANG tanggal 23 / 04 / 2012 untuk setoran 7,8,9 dengan total setoran Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan validasi SUYANTO.
- 1 (satu) lembar slip setoran PD.. BPR. NTB. Sumbawa tanggal 23/4/2012 atas nama nasabah SUYANTO sebesar Rp.32.241.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).



- 1 (satu) buah buku penagihan kredit kolek 2011 Januari sampai dengan Desember warna biru.
- 1 (satu) gabung fotocopy Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkereditan Rakyat Nusa Tenggara Barat Sumbawa Nomor : 001 / KEP.DIR / BPR / 2009 tanggal 17 Desember 2009.
- 1 (satu) gabung fotocopy Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkereditan Rakyat Nusa Tenggara Barat Sumbawa Nomor : 034 / KEP / DIR / 2010 tanggal 29 April 2010.
- 1 (satu) gabung fotocopy Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkereditan Rakyat Nusa Tenggara Barat Sumbawa Nomor : 08 / KEP / DIR / BPR / I / 2012 tanggal 27 Januari 2012.

**Dikembalikan kepada PD. BPR. NTB. Sumbawa Cabang Moyo melalui saksi LITA ELVIANA. -----**

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 277/PID.B/2013/PN.SBB. tanggal 11 Maret 2014 tersebut, Jaksa Penuntut Umum, maupun Terdakwa mengajukan permintaan banding di hadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 277/Pid.B/2013/PN.SBB.masing-masing tanggal 17 Maret 2014, dan tanggal 18 Maret 2014. permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara patut oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar kepada Terdakwa pada tanggal 26 Maret, 2014 dan kepada Jaksa Penuntut umum tanggal 25 Maret 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Maret 2014 yang telah diberitahukan dan diserahkan secara patut oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 1 April 2014 ;---



Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Penasihat hukum Terdakwa, tertanggal 14 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 14 April 2014 dan telah diberitahukan secara patut oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 April 2014, ;-----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Jaksa penuntut Umum tanggal 21 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Sumbawa Besar pada tanggal 23 April 2014 telah diberitahukan dan diserahkan secara patut oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri tersebut kepada Terdakwa tanggal 24 April 2014;;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panggilan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) Nomor: 277/PID.B/2013/PN.SBB tanggal 28 Maret 2014 yang disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari untuk mempelajari berkas perkara.dan Berdasarkan Surat Keterangan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor: 277/Pid.B/2013/PN.SBB. tanggal 7 April 2014 menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat hukumnya telah menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram ;-----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, dapat disimpulkan bahwa Jaksa penuntut Umum tidak keberatan terhadap pertimbangan maupun penerapan Hukum dalam putusan Majelis Hakim tingkat Pertama, Akan tetapi Jaksa Penuntut Umum sangat keberatan terhadap pidana yang dijatuhkan



kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, Alasan Jaksa Penuntut Umum, Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa selama 5 (lima) tahun adalah tidak setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta hal tersebut kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat, serta putusan tersebut masih dibawah 2/3 dari tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum;--

Bahwa pada putusan dalam perkara yang sama terhadap terdakwa MANSYUR,Amd. Ak ZAKARIAH HM, selaku Pimpinan Cabang pada PD BPR Nusa Tenggara Barat Sumbawa Cabang Moyo dihukum dengan Pidana Penjara selama 7 ( tujuh ) tahun;-----

Menimbang, bahwa Penasihat hukumnya terdakwa telah mengajukan memori banding yang dijadikan satu dengan Kontra Memori Banding tanggal 14 April 2014 yang pada pokoknya :-----

Bahwa dalam Kontra Memori Banding, Terdakwa melalui Penasihat Hukum menyatakan bahwa unsur dengan sengaja tidak terbukti, karena proses pengajuan kredit di PD BPR Nusa Tenggara Barat, Sumbawa, setiap Proses dan tingkat Prosedur dalam Struktur Pegawai sesuai tugas dan tanggung jawab bagian masing-masing Pegawai, Bahwa ketika permohonan Kredit masuk, maka yang bertanggung jawab penuh adalah Bagian Kredit Oleh karena itu Terdakwa tidak dapat diminta pertanggung jawaban;-----

Menimbang , dalam Memori Banding, Penasihat hukum Terdakwa juga telah memberikan alasan-alasan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa mengenai Unsur membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau Rekening suatu Bank;-----

Bahwa terhadap unsur ini sebagaimana dinyatakan oleh ahli sebagaimana dalam putusan aquo dan apa yang telah kami uraikan diatas bahwa semua proses



pencatatan, mulai dari permohonan kredit sampai dengan cairnya kredit yang dimohonkan oleh nasabah dilaksanakan dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab bagian kredit, Pembanding/Terdakwa selaku pimpinan hanya mendatangi untuk pencairan saja maka apabila dalam semua proses ada timbul atau menyebabkan adanya pencatatan palsu yang dibuat oleh bagian kredit tidaklah dapat dipertanggung jawabkan kepada pembanding, akan tetapi Pembanding tegaskan kembali bahwa terhadap semua saksi menyatakan bahwa kredit mereka tersebut sudah lunas dan tidak ada permasalahan apapun juga;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tim Penasihat Hukum Pembanding mohon agar majelis hakim Pengadilan Tinggi berkenan untuk menjatuhkan secara arif dan bijaksana sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Hukum, Terdakwa SUYANTO, S.IP. Ak SUDARMAN tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. Membebaskan Terdakwa SUYANTO, S.IP. Ak SUDARMAN dari semua tuntutan hukum (Vrijspraak) atau setidaknya-tidaknya melepaskan terdakwa SUYANTO, S.IP. Ak SUDARMAN dari tuntutan hukum (Onstlaag Van Alle Rechtsvervolging); -----
3. Memulihkan hak-hak terdakwa SUYANTO, S.IP. Ak SUDARMAN dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ; -----
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ; -----

Menimbang, terhadap memori Banding dari terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding dengan alasan sebagai berikut : -----

- Adapun alasan atau keberatan Penasihat Hukum/Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tersebut adalah sebagai berikut ; -----



Unsur-unsur pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti yakni : ----

1. Unsur dengan sengaja ; -----
2. Unsur membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau Rekening suatu perbuatan berlanjut ; ----
3. Unsur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;-----

Menimbang, bahwa atas alasan atau keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Jaksa Penuntut Umum menanggapi bahwa semua unsur-unsur pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah dapat dibuktikan semua dipersidangan dan mohon agar Pengadilan Tinggi Mataram menolak permintaan banding dari Penasehat Humum Terdakwa tersebut, dan menjatuhkan putusan kepada Terdakwa sebagaimana surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor :PDM-281/SBSAR/10/2013 tertanggal 17 Pebruari 2014;---

Menimbang, setelah Majelis Hakim mencermati apa yang menjadi alasan baik dalam memori Banding maupun Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun dari Penasihat hukum Terdakwa dihubungkan pula dengan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor ; 277/Pid.B/2013/PN.SBB tanggal 11 Maret 2014 yang dimintakan Banding, ternyata tidak terdapat adanya hal-hal baru dan semua telah dipertimbangkan dengan baik dan cermat berdasarkan bukti-bukti maupun saksi-saksi yang didengar dipersidangan dibawah sumpah oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di ambil alih dan





dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor: 277/Pid.B/2013/PN.SBB. tanggal 11 Maret 2014 sudah tepat dan benar, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tersebut dipertahankan dan dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan: -----

Mengingat Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

#### M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor: 277/PID.B/2013/PN.SBB, tanggal 11 Maret 2014 yang dimintakan banding tersebut ;-----
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00.- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Selasa, **tanggal 28 Mei 2014**, oleh kami : **H. MEGA BOEANA, SH..** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **I MADE SUJANA. SH.** dan **B.W CHARLES NDAUMANU,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS, Tanggal 5 JUNI**



2014, dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta **WAHYUDI, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum;-----;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1. **I MADE SUJANA,SH**

**H. MEGA BOEANA,SH**

2. **B.W.CHARLES NDAUMANU,SH.MH**

Panitera Pengganti

**WAHYUDI, SH.**

Untuk Turunan Resmi :  
Mataram, jJuni 2014,  
PANITERA/SEKRETARIS

**H. MUNAUWIR KOSSAH, SH. MM.**  
**NIP. 19580407 198503 1 002.**



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)